



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAAN**

Pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Wonosari yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

Yudo Utomo Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Wonosari, bertempat tinggal di Wonocatur no 523 B RT021 RW-Banguntapan Bantul Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri hukum dan Ham RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berkedudukan di jalan Jendral Sudirman no 44-46 Jakarta Pusat dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **Agoes soegiarso** Manajer pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Wonosari
2. **Nuryanto** Asisten manajer pemasaran mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari
3. **Endra angen laksana** petugas administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari
4. **Lucky siharini** Kepala unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari unit playen
5. **Iko Tista indiradewi** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari unit playen

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Wonosari sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan kol sugiyono no 14 wonosari, gunung kidul berdasarkan Surat Kuasa No. B. 2813-KC-VII /MKR/06/2021 pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Paryadi |
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunung kidul 10 Oktober 1980 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Tempat Tinggal | : sesuai ktp no 3403061010800003
doplang RT 02/RW 07 Girikarto
panggang Gunung kidul |
| Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Wastinah
Tempat Tanggal Lahir : Gunung kidul 17 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : sesuai Ktp 3403065708830002 doplang
RT 02/RW 07 Girikarto panggang
Gunung kidul

Pekerjaan : Petani/pekebun

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Adapun keseluruhan Kesepakatan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut :

Yudo Utomo Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Wonosari, bertempat tinggal di Wonocatur no 523 B RT021 RW-Banguntapan Bantul Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri hukum dan Ham RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berkedudukan di jalan Jendral Sudirman no 44-46 Jakarta Pusat dengan ini memberi kuasa kepada :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT.**

1. Agoes soegiarso

Manajer pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Wonosari

2. Nuryanto

Asisten manajer pemasaran mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari

3. Endra angen laksana

petugas administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari

4. Lucky siwharini

Kepala unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari

5. Iko Tista indiradewi

Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang wonosari unit playen

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Wonosari sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan kol sugiyono no 14 wonosari, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 2813-KC-VII /MKR/06/2021 pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari, selanjutnya disebut PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Paryadi
Tempat Tanggal Lahir : Gunung kidul 10 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : sesuai ktp no 3403061010800003
doplang RT 02/RW 07 Girikarto
panggang Gunung kidul
Pekerjaan : Karyawan swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Wastinah
Tempat Tanggal Lahir : Gunung kidul 17 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : sesuai Ktp 3403065708830002 doplang
RT 02/RW 07 Girikarto panggang
Gunung kidul
Pekerjaan : Petani/pekebun

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

maka untuk mengakhiri sengketa di antara Para Pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa tergugat(debitur) sanggup membayar sejumlah Rp 32.500.000(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Pasal 2

Bahwa atas sisa hutang tergugat(debitur) akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000(dua juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo pinjaman pada tanggal 10 September 2023(harus lunas Ketika pinjaman jatuh tempo)

Pasal 3

Debitur akan menjual asset di krambil sawit sawah miri sapto sari Gunung kidul untuk melunasi sisa pinjaman tersebut

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara ini di Pengadilan Negeri wonosari ditanggung oleh pihak pertama(Penggugat);

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akte Perdamaian

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2021 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Wno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENGADILI

1. Menyatakan **PENGGUGAT, TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah berdamai;
2. Menghukum **PENGGUGAT, TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mentaati seluruh isi perdamaian ;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN Tanggal 16 Agustus 2021 oleh NURRACHMAN FUADI .S.H,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim

(SUHARDI SH)

(NURRACHMAN FUADI.S.H,MH)

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
- Pnbp/Akte panggilan	: Rp	30.000
- Biaya ATK/pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp	505.000,-(lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)